



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 728/KPTS/OT.050/M/09/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, otoritas veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan terdiri atas otoritas veteriner kesehatan hewan, otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, dan otoritas veteriner karantina hewan;
- b. bahwa Sdri. Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdri. Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si, selaku Direktur Kesehatan Hewan, sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.
- KEDUA** : Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas veteriner.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pertahanan;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas provinsi seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; dan
12. Kepala dinas kabupaten/kota seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.